



BAPEDALITBANG

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang ditangani oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2021, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
2. Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih terarah

PAINAN, AGUSTUS 2021

**KEPALA BAPEDALITBANG
KAB. PESISIR SELATAN**



YOZKI WANDRI, S.PI, M.SI
NIP. 19750101 200303 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I.3
1.2	Landasan Hukum	I.2
1.3	Maksud dan Tujuan	I.5
1.4	Sistematika Penulisan	I.5
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD	II.1
2.1	Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Bapedalitbang	II.1
2.2	Sumberdaya Perangkat Daerah.....	II.4
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kab. Pesisir Selatan	II.8
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.13
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	III.1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III.1
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.10
3.3	Telaahan Renstra Bappenas/PPN Kemendagri serta Bappeda Prov.	III.15
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	III.24
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	III.27
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	VI.1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang	IV.1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

BAB II	Tabel	2.1 Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tugas yang Diemban	II.6
	Tabel	2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang	II.7
	Tabel	2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.11
	Tabel	2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II.12
BAB III	Tabel	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapedalitbang	III.4
	Tabel	3.2 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Target Kinerja Misi I RPJMD Pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	III.13
	Tabel	3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas	III.17
	Tabel	3.4 Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang, Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	III.18
	Tabel	3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi	III.21
	Tabel	3.6 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	III.23
	Tabel	3.7 Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang, Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan RTRW	III.26
	Tabel	3.8 Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang, Faktor Penghambat dan Pendukung berdasarkan KLHS	III.27
BAB IV	Tabel	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV.2
BAB V	Tabel	5.1 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026	V.1
BAB VI	Tabel	6.1 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah	VI.2
BAB VII	Tabel	7.1 Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	VII.2

DAFTAR GAMBAR

BAB I	Gambar	1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I.2
BAB II	Gambar	2.1 Struktur Organisasi Bapedalitbang	II.4
	Gambar	2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	II.5
	Gambar	2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II.5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Bapedalitbang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bapedalitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis, yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang serta merupakan komitmen Bapedalitbang. Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang dengan mempertimbangkan pencapaian visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional”** dan misi 1 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Proses penyusunan Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bapedalitbang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Bapedalitbang Tahun 2021–2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-

komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logical framework; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026., 4) Penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bapedalitbang juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Bapedalitbang adalah melakukan Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bapedalitbang sebagai institusi Perencanaan Pembangunan dalam mencapai target RPJMD.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menyajikan pengantar atau pendahuluan terdiri dari beberapa sub bagian yang menjelaskan dasar dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, kaitannya dengan latar belakang dokumen perencanaan yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan serta proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pembangunan daerah.

landasan hukum menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Maksud

dan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bapedalitbang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD. dan Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya PD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan PD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD provinsi/kabupaten/kota Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

BAB IV Tujuan dan Sasaran,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD sebagaimana uraian Tabel 4.1

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi tentang penutup Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dimana Bapedalitbang merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang di pimpin oleh Kepala Badan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

c. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Badan, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan, penelitin dan pengembangan.
2. Sekretariat, Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi umum, kepegawaian pengkoordinasian program dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, sosial budaya. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatandi Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan terkait program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi pembangunan, inovasi dan teknologi. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perangkat Daerah, Sumber Daya Alam, Lingkungan, Inovasi dan Teknologi.

Secara lengkap Struktur Organisasi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALITBANG



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, Bapedalitbang memiliki Sumber Daya Perangkat Daerah dan sarana prasarana yang menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya.


2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 52 orang, dengan perincian :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 34 orang. Dari jumlah tersebut diatas, dapat diklasifikasikan berdasarkan kepangkatan dan pendidikan seperti grafik dibawah ini :


Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan



Berdasarkan grafik 2.1 di atas bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan didominasi oleh pangkat Penata Tk. I (III/d) berjumlah 9 orang atau 26,47 persen dan Penata (III/c) berjumlah 8 orang atau 23,53 persen dari jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang.

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II, Eselon II, Eselon, IV, dan Pelaksana.

Grafik 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Selain klasifikasi kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil pada Bapedalitbang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan seperti Grafik 2.2 diatas. Dilihat dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Bapedalitbang rata-rata berpendidikan Strata 1 (S.1) sebesar 58,82 persen.

2. Tenaga Honorer

Selain Pegawai Negeri Sipil, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan juga dibantu oleh Tenaga Honorer berjumlah 18 orang, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tugas yang Diemban

No	Tugas Yang Diemban	Jumlah
1	Pramu Kantor	5
2	Penjaga Kantor	3
3	Petugas Kebersihan	5
4	Sopir	2
5	Tenaga Pembantu Admin Daerah	1
6	Tenaga Sukarela	2
Jumlah		18

Tenaga honorer tersebut diatas bertugas membantu operasional pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Badan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Penunjang

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merek Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik
8.	Meja Rapat	20	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	28	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	2	Baik
14.	Komputer/PC	13	Baik
15.	GPS	5	Baik
16.	Alat penghancur kertas	2	Baik
17.	UPS	5	Baik
18.	Mesin potong rumput	2	Baik
19.	Genset	3	Baik

20.	Lemari Besi	20	Baik
21.	Filling Kabinet	1	Baik
22.	AC	32	Baik
23.	Lemaripiring	1	Baik
24.	Wireless outdoor	3	Baik
25.	Laptop	27	Baik
26.	IPAD	7	Baik
27.	Hard Disk External	7	Baik
28.	Printer	34	Baik
29.	Software/ Aplikasi	1	Baik
26.	Drone	1	Baik
27.	Jalan khususkantor	2	Baik
28.	Running teks	1	Baik
29.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik
C.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
1.	KendaraanRoda 4	3	Baik
2.	Kendaraanroda 2	6	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kab. Pesisir Selatan

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat ditinjau dari

beberapa aspek, antara lain : 1. Kelembagaan Kelembagaan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Daerah 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi. 2. Mekanisme Perencanaan Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari.

Hasil Kinerja Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain: a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum OPD, Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan; d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lainnya e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapedaitbang
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Cacpaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase keselarasan RPJMD denga Renstra dan Renja				70	80	80	90	90	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100
	Persentase Perencanaan berbasis spasial				0	0	27,4	30	35	0	0	27,4	30	35	0	0	100	100	100
	Pesentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD				0	75	80	85	90	0	75	80	85	90	0	100	100	100	100
	Hasil penilaian AKIP Bapedaitbang oleh Inspektorat				B	B	B	A	A	B	B	B	A	A	100	100	100	100	100

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapedaitbang
 Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Belanja Pegawai	-	1.056.150.000	468.400.000	462.850.000	465.600.000	-	995.461.000	461.000.000	445.502.480	440.100.000	N/A	0,94	0,98	0,96	0,95	490.600.000	468.412.696
2	Belanja Barang dan Jasa	-	4.382.001.199	3.536.222.464	2.378.212.468	1.654.777.347	-	4.023.990.416	3.212.450.078	2.192.910.085	1.416.631.519	N/A	0,92	0,91	0,92	0,86	2.390.242.696	2.169.196.420
3	Belanja Modal	-	548.758.000	60.050.000	93.900.000	133.400.000	-	527.193.140	20.410.000	87.003.100	155.565.999	N/A	0,96	0,34	0,93	1,17	167.221.600	158.034.448
	Jumlah	-	5.986.909.199	4.064.672.464	2.934.962.468	2.253.777.347	-	5.546.644.556	3.693.860.078	2.725.415.665	2.012.297.518	N/A	0,93	0,91	0,93	0,89	3.048.064.296	2.795.643.563

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Eksistensi Bapedalitbang sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Perencanaan Daerah Penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan, baik dalam lingkungan internal Bapedalitbang maupun lingkungan eksternal Bapedalitbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Terwujudnya kondisi ke depan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bapedalitbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bapedalitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimanad satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

diharapkan responsif, kreatif dan inovatif dan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bapedalitbang harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang muncul, yaitu :

1. Tantangan

- a. Dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dan perencanaan teknokratik;
- b. Kapasitas dan komitmen SDM perencanaan;
- c. Pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis;
- d. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah;
- e. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencana;
- f. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
- g. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
- i. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
- j. Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan pembangunan;
- k. Meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan

- lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
- l. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;
 - m. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup : indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel;
 - n. Arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;
 - o. Kuantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan asset;
 - p. Kelengkapan ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
 - q. Penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
 - r. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan kelembagaan tersebut di atas.
2. Peluang
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap Bapedalitbang;
 - c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bapedalitbang;
 - d. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

Peluang ini harus diambil Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan meningkatkan kinerja dan kompetensi Aparatur secara merata dan berimbang, sehingga dinamika kerja di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat ditingkatkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dalam pola *working plan* Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta proses *bottom-up* maupun *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal, bahkan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat nagari atau desa, kecamatan hingga kabupaten yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, sehingga menjadikan kurang efektifnya hasil musyawarah pembangunan yang dilaksanakan berjenjang dari tahun ke tahun.

Bapedalitbang memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan di dalam organisasi perangkat daerah Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Selain masih adanya beberapa kekurangan pada fungsi perencanaan, pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan juga masih menghadapi beberapa tantangan terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia khususnya peneliti serta belum

optimalnya upaya pengarusutamaan kelitbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan dan penelitian pengembangan oleh Bapedalitbang dapat dideskripsikan pada penjelasan di bawah ini.

3.1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bapedalitbang:

- a) Jumlah sumber daya manusia perencana dan peneliti belum memadai untuk mengampu seluruh ketugasan penjaminan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan belum merata pada setiap aparatur yang tersedia.
- b) Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan belum optimal.
- c) Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara intens dan sistemik tidak dapat dilakukan dengan adanya pandemi COVID-19.
- d) Penjadwalan tahapan-tahapan perencanaan seringkali mengalami kendala karena tidak sinkronnya proses perencanaan pada jenjang yang lebih tinggi, yang memiliki siklus yang berbeda dengan masa tugas kepala daerah akibat tidak memiliki periodisasi tahun yang sama.
- e) Data pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan reliable serta pemanfaatannya belum optimal.
- f) Belum adanya gerakan inovatif untuk menjadikan Bapedalitbang menjadi Pusat Unggulan atau *Center of Excellence (CoE)* dalam roadmap yang sistematis.
- g) Belum adanya Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti yang mencukupi dari segi jumlah dan kapabilitas.
- h) Fasilitas, sarana dan prasarana pendukung baik proses maupun lembaga perencanaan pembangunan daerah kurang memadai.

Beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bapedalitbang disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapedalitbang

Aspek Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi		Dampak Terhadap Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
I. Manajemen sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sumberdaya Manuai perencana belum memadai untuk mengampu seluruh penugasan penjaminan kualitas dan konsistensi dokumen. 2. Kapabilitas perencana dan peneliti belum merata pada setiap aparatur yang tersedia 3. Belum adanya Jabatan Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti yang mencukupi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penempatan belum sesuai dengan kompetensi SDM Aparatur b. Belum di miliknya roadmap pengembangan kapasitas SDM Aparatur c. Belum adanya pelatihan yang intensif bagi peningkatan SDM Perencana dan Peneliti 	<p>Belum ada kebijakan dan aturan terkait dengan standar kompetensi sumber daya Perencanaan dan Peneliti yang harus dimiliki sebagai perencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya dokumen perencanaan yang dihasilkan - Rendahnya kualitas kebijakan yang dilahirkan. - Beban pekerjaan tidak seimbang. - Tidak optimalnya pelayanan dan pembinaan kepada OPD mitra kerja. - Keterlambatan penyelesaian tugas.

Aspek Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi		Dampak Terhadap Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
	dari segi jumlah dan kapabilitas.			
II. Manajemen Data	1. Data Pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan reliable serta pemanfaatannya belum optimal.	a. Tidak adanya aparatur khusus yang bertugas, menerima, menseleksi, merekam dan menyimpan secara terstruktur dan sistematis	a. Konsistensi dan respon berkaitan dengan pengumpulan data dari OPD tidak sama dan belum menjadi sesuatu yang penting.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlayani secara maksimal basis data multi sektoral dengan periode waktu tertentu secara baik dan sah. - Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yang menciptakan pembangunan yang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan.
III. Manajemen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan	1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan dan evaluasi belum optimal.	a. Sumber daya perencana, evaluator dan peneliti di Bapedalitbang sangat kurang dari segi kuantitas dan	a. Sumber daya perencana dan evaluator di perangkat daerah sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> i. Kurang terakomodasinya perencanaan yang sistematis bagi Perangkat Daerah ii. Terjadinya proses perencanaan yang tumpang tindih dan tidak efektif iii. Perencanaan dan evaluasi pembangunan belum saling

Aspek Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi		Dampak Terhadap Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
		kualitas		mendukung dengan kelitbangan
	2. Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di sediaan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara intens dan sistemik tidak dapat dilakukan dengan adanya pandemi covid19	<p>b. Pemahaan Sistem Informasi yang digunakan masih baru dan tidak merata di seluruh sumberdaya manusia yang ada.</p> <p>c. Masih ada pemahaman bahwa sistem informasi perencanaan belum menjadi tanggung jawab bersama</p>	<p>a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih terus berkembang dan belum bisa multilayer dalam pentahapan perencanaan.</p> <p>b. Masih minimnya pemahaman sistem informasi</p> <p>c. Pandemi Covid19</p>	Tidak terlaksananya perencanaan berbasis elektronik dan bersifat e-government pada perangkat daerah dan pemerintah daerah

Aspek Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi		Dapat Terhadap Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
		Bapedalitbang		
	b. Penjadwalan tahapan-tahapan perencanaan seringkali mengalami kendala karena tidak sinkronnya proses perencanaan pada jenjang yang lebih tinggi, yang memiliki siklus berbeda dengan masa tugas kepala daerah yang tidak memiliki periodisasi tahun yang sama.	a.Periodisasi tahun pemerintahan daerah tidak sama dengan pemerintahan pusat	a.Periodisasi tahun pemerintahan daerah tidak sama dengan pemerintahan pusat	Terjadinya banyak revisi dalam hal perencanaan dan pengawasan atau evaluasi pembangunan
IV. Manajemen Organisasi	1. Belum adanya gerakan inovatif untuk menjadikan	a. Belum adanya pemahaman dan roadmap,	a. Belum adanya kebijakan bahwa eselon	i. Tidak efektifnya perencanaan ii. Perencanaan tidak tepat sasaran

Aspek Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi		Dampak Terhadap Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
	Bapedalitbang menjadi Pusat Unggulan atau Center of Excellence (CoE) dalam roadmap yang sistematis dan terstruktur.	<p>a. bahwa organisasi perangkat daerah memerlukan pengembangan untuk mencapai proses kematangannya dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya</p> <p>b. Perasaan nyaman dengan kebiasaan yang sudah ada</p> <p>c. Pekerjaan belum menjadi</p>	<p>a. II membuat roadmap di setiap perangkat daerah untuk mencapai proses kematangannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ditugaskan.</p> <p>b. OPD masih berpikiran bahwa bekerja adalah melaksanakan tugas, bukan</p>	<p>iii. Pembangunan tidak bisa meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran daerah selama puluhan tahun</p>

Aspek Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi		Dampak Terhadap Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
		kebanggan, dan darma bakti buat negara masih sekedar melaksanakan tugas karena mendapatkan gaji.	berinovasi sehingga cenderung monoton.	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Peran Bapedalitbang diharapkan dalam hal mengarahkan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan, sesuai dengan Misi I. Dalam menunjang pencapaian Misi I ini,

Bapedalitbang lebih fokus pada perwujudan pencapaian Sasaran Strategis RPJMD yaitu:

- a. Sasaran 1.1.1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja. Indikator keberhasilan dukungan Bapedalitbang terhadap sasaran ini dicerminkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah meraih WTP setiap Tahun dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai Kualifikasi BB dengan nilai mencapai 78 di Tahun 2026.
- b. Sasaran Strategis RPJMD 1.1.2: Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi. Indikator keberhasilan dukungan Bapedalitbang terhadap sasaran ini dicerminkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD yaitu Indeks Inovasi Daerah mencapai nilai 10.500 di tahun 2026.

Identifikasi terhadap faktor penghambat dan pendorong keberhasilan Bapedalitbang dalam pencapaian target kinerja atas sasaran strategis RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.

**Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Target Kinerja Misi I RPJMD
Pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Misi , Tujuan, Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi I: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.			
A.	Tujuan 1.1: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi		
a	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan aparatur perencana • Keterbatasan sarana kerja • Kualitas dokumen perencanaan masih relative rendah • Pemenuhan target waktu penyusunan perencanaan sering hamper terlambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya kerja yang egaliter • Semangat dan etos kerja aparatur Bapedalitbang
b	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan aparatur peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya kerja yang egaliter

No	Misi , Tujuan, Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya budaya inovasi aparatur dan masyarakat • Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan daerah. • Dukungan regulasi terhadap inovasi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat dan etos kerja aparatur Bapedalitbang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang harus dilakukan telaahan Renstra K/L yang dalam hal ini adalah Renstra Kementerian PPN/Bappenas sebagai institusi vertikal dari Bapedalitbang, serta Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Telaahan yang dimaksud memuat identifikasi permasalahan pelayanan Bapedalitbang, faktor penghambat dan pendorong layanan ditinjau dari sasaran jangka menengah institusi yang lebih tinggi. Bagian berikut ini akan mengulas hal-hal tersebut diatas dengan lebih rinci dan kontekstual.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Bappenas/PPN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya-upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil
Penyebab permasalahan tersebut diantaranya RPJM belum optimal dijadikan acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan; belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam dalam rencana pembangunan; belum optimal dukungan K/L/D terhadap

pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP); Kegiatan Prioritas (KP); serta Proyek Prioritas (ProPN); indikasi tumpang tindih pelaksanaan program kegiatan; belum optimal pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan Non APBN; belum dibakukan *Readiness Criteria* untuk pelaksanaan PN, PP, KP serta ProPN; belum sepenuhnya dukungan data dan informasi yang memadai dalam proses perencanaan; belum optimal fungsi koordinasi; dan kualifikasi serta kompetensi SDM perencana pembangunan belum memadai.

2. Permasalahan pengelolaan dukungan manajemen Kementerian PPN/Bappenas Penyebabnya permasalahan ini adalah: masih kuatnya budaya berdiri sendiri masing-masing unit kerja; belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian secara tersistem; kurang optimalnya kualitas layanan umum; belum ada SOP tentang peran pejabat structural dan JFP; belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses perencanaan; IKU organisasi belum SMART dan terstruktur; dan lemahnya manajemen pengelolaan SDM.

Untuk mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 yang dirumuskan adalah: **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing.

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*

Kredibel : Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah:

Misi-1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2: Memperkuat kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Kedua misi ini dijabarkan kedalam tiga tujuan dan empat sasaran strategis yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas

VISI :		
Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

dan kesejahteraan bangsa.		2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
	2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Penyusunan Renstra Bapedalitbang tidak terlepas dari Adapun faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bapedalitbang jika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang, Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan pelayanan Bapedalitbang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan	Tingginya intensitas koordinasi eksternal yang dilakukan Bapedalitbang	Adanya kebijakan dari pusat untuk penggunaan satu data dalam perencanaan pembangunan
			Budaya kerja berdiri sendiri masing-masing unit kerja yang masih kuat	Tingginya tuntutan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan pelayanan Bapedalitbang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Data pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan reliable serta pemanfaatannya belum optimal	Lemahnya <i>awareness</i> terhadap data (belum melek data)	Proses perencanaan dan penganggaran sudah harus berbasis fakta (<i>evidence based</i>)
			Lemahnya tanggung jawab terhadap keakuratan dan kevalidan data	Sistim manajemen data yang sudah berbasis digital
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana	Belum adanya SOP money yang terintegrasi dan komprehensif	Sudah adanya Sistem money berbasis elektronik
			Beban kerja mandatory yang diemban sangat padat	Tersedianya Juknis dan Juklak program mandatory
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Belum optimalnya pelaksanaan rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis dan kebijakan inovasi	Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi	Adanya rekomendasi yang diperkuat dengan regulasi
			Belum menganggap penting sebuah rekomendasi yang dikeluarkan	Adanya tuntutan dari pusat terhadap pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Jumlah SDM perencana belum memadai untuk mengampu penugasan penjaminan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Rendahnya minat baca dan keinginan untuk me upgrade kapasitas diri	Terbukanya peluang untuk melakukan <i>impassing</i> dari struktural menjadi fungsional perencana dan peneliti
		Belum adanya		Adanya rekrutmen

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan pelayanan Bapedalitbang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti		daerah terhadap fungsional perencana dan peneliti
		Kapabilitas dan kompetensi aparatur perencana belum merata secara personal	Penempatan aparatur belum sesuai kompetensi dan belum sesuai dengan merit sistem	Tersedianya kesempatan untuk mengikuti Bimtek

3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta fasilitasi layanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun ke depan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu:

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum dipedomannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;

5. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
7. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
9. Belum optimalnya infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE

Tabel 3.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Arah Kajian	Permasalahan/ Kondisi Saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	41,2% Aparatur memiliki kuaifikasi pendidikan menengah dan 58,8 % apartur yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal bapedalitbang yang perlu ditingkatkan
Sistem dan Tata Kerja Lembaga	Hampir semua sistem dan tata kerja sudah memiliki SOP namun belum sepenuhnya diimplementasikan	Penerapan reward and punishment terhadap peraturan yang menerapkan SOP secara baik dan benar	Adanya kebijakan pemerintah terkait revolusi mental yang dijabarkan dalam RPJMD	Perlunya peningkatan sistem dan tata kerja lembaga yang lebih efektifitas dan efisien
Koordinasi, Komitmen, dan tanggung jawab	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar PD	Penerapan reward and punishment terhadap PD yang tidak	PD yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan

Arah Kajian	Permasalahan/ Kondisi Saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
internal maupun PD		berkoordinasi dengan bapedalitbang dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	pembangunan	yang perlu ditingkatkan
Pengelolaan data dan informasi perencanaan	Pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan belum maksimal sebagai masukan bagi analisis pembangunan dan penelitian	Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung untuk mengelola data dan informasi pembangunan	Tuntutan perkembangan zaman memaksa pola pengelolan data dan informasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi	Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan
Pelayanan publik	Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam rangka desiminiasi informasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumberdaya aparatur yang profesional dan inovasi	Tuntutan untuk menyebarkan informasi pembangunan	Peningkatan kinerja lembaga dalam aspek layanan publik

Sumber : Rancangan Renstra Bappeda 2016 – 2021.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016– 2021. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan, visi pembangunan daerah jangka

menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Perwujudan visi dilakukan melalui misi Gubernur Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat BasandiSyarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tabel. 3.6

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Perlu ditingkatkan Koordinasi dan konsolidasi internal bappeda	Kapasitas SDM Perencanaa dan tingkat pemerataan antar bidang	meningkatan kompetensi melalui bintek perencanaan
		Perlu ditingkatkan kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu ditingkat	Adanya regulasi pendukung terhadap proses penyusunan dan penerpan dokumen perencanaan pembangunan daerah

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses penyediaan data dan informasi pembangunan

Sumber : Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting dilakukan dalam penyusunan Renstra. Kedua dokumen tersebut akan sangat mempengaruhi perencanaan yang disusun sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Terkait hal demikian, selanjutnya akan diuraikan telaahan terhadap kedua dokumen tersebut mengenai permasalahan, faktor penghambat dan pendorong terhadap layanan Bapedalitbang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 akan menjadi pedoman dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan daerah. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu: 1. Keterpaduan; 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 3. Keberlanjutan; 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. Keterbukaan; 6. Kebersamaan dan Kemitraan; 7. Perlindungan kepentingan umum; 8. Kepastian hukum dan keadilan, serta 9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui: 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : “Mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.”

Dalam penyusunan Renstra harus mempertimbangkan penataan ruang wilayah, yang telah mengatur peruntukan fungsi ruang sesuai RTRW dalam mendukung perkembangan wilayah tanpa mengganggu fungsi ruang lainnya. Berikut adalah identifikasi permasalahan layanan Bapedalitbang berdasarkan telaahan RTRW.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang, Faktor Penghambat dan Pendorong
Berdasarkan RTRW

No.	Implikasi RTRW	Permasalahan pelayanan Bapedalitbang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana tata ruang kabupaten yang memuat struktur ruang dan pola ruang	Lemahnya pengoordinasian terhadap perencanaan program kegiatan yang berbasis GIS (<i>Geographic Information System</i>)	Belum tersedianya regulasi turunan RTRW	Sudah menjadi regulasi yang harus diacu
			Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana yang paham GIS	Tersedia peluang untuk mengikuti bimbingan teknis terkait GIS

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan, dengan focus kajian pada pencapaian target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Demikian halnya dengan penyusunan Renstra Bapedalitbang yang harus juga memperhatikan hasil rekomendasi KLHS. Tabel berikut ini menjelaskan permasalahan pelayanan Bapedalitbang beserta faktor penghambat dan pendorong layanan ditinjau dari sisi KLHS.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Bapedalitbang, Faktor Penghambat dan Pendukung Berdasarkan KLHS

No.	Implikasi KLHS	Permasalahan pelayanan Bapedalitbang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Rekomendasi DDDTLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) belum optimal menjadi acuan dalam perencanaan	Lemahnya pelaksanaan fungsi koordinasi	Sudah menjadi regulasi yang harus diacu
2.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Belum adanya evaluasi secara konsisten dan menyeluruh terhadap pencapaian TPB	Belum adanya regulasi yang memperkuat untuk melaksanakannya.	Bappeda Propinsi melakukan pendampingan untuk melakukan evaluasi
			Lemahnya pemahaman aparatur perencana terhadap TPB	Sudah menjadi pedoman dan regulasi yang harus diacu dalam penyusunan perencanaan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan

isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu - isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

3.5.1 Isu Strategis Bapedalitbang

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan isu strategis Bapedalitbang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidencebased planning*) Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan system yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan berbasis bukti merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid,

- mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Meningkatkan kualitas data perencanaan Kualitas data akan sangat menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tuntutan perencanaan yang berbasis fakta atau bukti mengharuskan penyediaan data berkualitas ini sangat urgen. Dengan demikian kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.
 - c. Meningkatkan efektifitas pengendalian pembangunan Pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati sangat penting, dan sudah tersedia wadah terkait hal ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 - d. Meningkatkan peran Kelitbang dalam perencanaan pembangunan
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan peneliti. SDM Perencana dan peneliti yang berkualitas sudah menjadi tuntutan yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - f. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan Keselarasan menjadi tuntutan utama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan antar dokumen ini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional, maka Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas “.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabarandari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarnya. Rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Bapedalitbang yang menggambarkan kinerja structural dari OPD Bapedalitbang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/sasaran	Target kerja sasaran pada tahun ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	23	25	26	27	27,5	28
	2. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD	87%	89,5%	91,5%	93%	94%	95%
		Inovasi Bapedalitbang	-	1	1	1	1	1
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Berdasarkan uraian Tabel 4.1, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 tersebut di atas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			
Misi : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan OPD 2. Meningkatnya Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas SDM Perencana pada setiap OPD 2. Perekrutan fungsional Aparatur Perencana 3. Peningkatan efektifitas koordinasi Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan kualitas Musrenbang dan forum OPD 5. Peningkatan pengetahuan stakeholder tentang sasaran RPJMD dan Renstra 6. Peningkatan kualitas data
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran inovasi dalam pembangunan 2. Optimalisasi peran kelitbang dalam RKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan inovasi daerah yang ada di PD 2. Peningkatan implementasi SIDA dalam dokumen perencanaan 3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian 4. Perekrutan SDM Peneliti 5. Peningkatan intensitas penelitian daerah 6. Meningkatnya koordinasi kelitbang dengan stakeholder terkait
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan internal Bapedalitbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas layanan umum Bapedalitbang 2. Peningkatan Kualitas SDM Bapedalitbang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Peningkatan kualitas perencanaan Bapedalitbang	3. Peningkatan kualitas dokumen pelayanan publik Bapedalitbang 4. Peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset 5. Peningkatan kualitas pelaksanaan Prog dan Keg Bapedalitbang 6. Peningkatan realisasi keuangan Bapedalitbang

Dari tabel 5.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan dan kelitbang Bapedalitbang dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang diemban disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan ke dalam program rencana kerja kegiatan.

Untuk mendukung sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dikelompokkan kedalam Program/kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.1.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1.2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

1.2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Sasaran 2 : Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan

2.1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2.1.2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis Bapedalitbang Tahun 2021 – 2026 memperhitungkan sumber – sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Bapedalitbang Kab.Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Dekonsentrasi dari Pemerintahan Pusat.

Penyajian indikatif rencana strategis pembangunan bapedalitbang kabupaten pesisir selatan 2021-2026 berpedoman pada pembiayaan pagu indikatif RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada lampiran table V1.1.

TABEL 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target kinerja	Target Rp. (Jt)				
							Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)	Target kinerja	Target Rp. (Jt)						
-1	2	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26		
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas				Persentase capaian kinerja Utama Daerah		80		90		92		93		94		95		95		Bapedalitbang			
	1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja																			
				Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kab. / Kota	Jumlah Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPd dan perubahan RKPd yang disusun (Dokumen)		2	51.719.342	2	56.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000						
					Jumlah Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD yang disusun (Dokumen)		1		1		1		1		1		1							
					Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi RKPd 2022 yang disusun (laporan)		4		4		4		4		4		4							
				Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Jumlah daftar usulan Pembangunan Hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten yang disusun (Dokumen)		3	143.911.452	3	157.300.000	3	171.300.000	3	185.300.000	3	199.600.000	3	213.600.000						
					Jumlah Rancangan RKPd 2022 dan Rancangan Akhir RKPd 2022 yang disusun (Dokumen)		2		2		2		2		2		2							
					Jumlah Rancangan RPJMD 2021-2025 dan Rancangan Akhir RKPd 2021-2025 yang disusun (Dokumen)		2		2		2		2		2		2							
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan DAK dan TP tahun 2021 yang disusun (laporan)		4	33.345.012	4	36.300.000	4	39.000.000	4	42.000.000	4	45.000.000	4	48.000.000						
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Rancangan awal RKPd 2020 yang disusun (Dokumen)		1	85.064.160	1	93.000.000	1	101.000.000	1	110.000.000	1	118.000.000	1	126.000.000						
					Jumlah Rancangan RPJMD 2021-2025 yang disusun (Dokumen)		1		1		1		1		1		1							

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

		2. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai		Program penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran															
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disusun (dok)		1	48.986.476	1	55.000.000	1	60.000.000	1	64.000.000	1	78.000.000	1	83.000.000		
				Pengelolaan Data Kelitbangan	terbentuknya Dewan Risert Daerah (DRD)		1	3.895.060	1	4.400.000	1	4.800.000	1	5.200.000	1	5.600.000	1	6.000.000		
				Peneitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen indeks daya saing daerah yang disusun (dok)		1	74.382.738	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	99.000.000		
					Jumlah dokumen indeks inovasi daerah yang disusun (dok)		1		1		1		1		1		1			
					Jumlah dokumen laboratorium inovasi daerah yang disusun		-		-		-		-		-		-			
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan (jenis)		1	4.623.400	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000		
					Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi hasil kelitbangan (opd)		41		41		41		41		41		41			
		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat															
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		100	3.676.741.135	100	3.976.741.135	100	4.276.741.135	100	4.576.741.135	100	4.876.741.135	100	5.076.741.135		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan		100	87.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	120.500.000		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aperatur bapedalitbang yang mendapatkan pelatihan		100	17.860.000	100	18.000.000	100	19.700.000	100	21.000.000	100	22.700.000	100	24.000.000		
				Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perencana yang diberi pelatihan		100	21.220.000	100	23.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	29.000.000	100	31.000.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		100	18.358.010	100	19.000.000	100	20.800.000	100	22.000.000	100	23.800.000	100	25.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (External Disc)		100	27.502.400	100	29.700.000	100	32.000.000	100	34.000.000	100	39.000.000	100	41.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan (alat tulis)		100	36.646.210	100	39.600.000	100	42.000.000	100	46.000.000	100	49.000.000	100	52.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan; Amplop Dinas, Buku Lembaran Disposisi, Kartu Kendali Surat Keluar, Kartu Kendali Surat Masuk, Map Kop Dinas 4 x t, fotocopy, cetak baliho	100	36.188.900	100	39.600.000	100	42.600.000	100	46.000.000	100	49.600.000	100	52.000.000				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan; (Belanja Publikasi, untuk penyaluran informasi masing-masing Perangkat Daerah)	100	10.400.000	100	11.400.000	100	12.800.000	100	13.800.000	100	15.000.000	100	16.000.000				
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	100	23.500.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	32.000.000	100	34.000.000				
				Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100	281.565.000	100	300.000.000	100	320.000.000	100	340.000.000	100	360.000.000	100	380.000.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan	100	113.249.280	100	124.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	100	240.227.340	100	260.000.000	100	280.000.000	100	300.000.000	100	320.000.000	100	340.000.000				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara; roda 2	100	162.024.220	100	167.000.000	100	190.000.000	100	207.000.000	100	227.000.000	100	250.500.000				
					Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara; roda 4	100		100		100		100		100		100					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (AC Split)	100	24.700.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	32.775.000	100	36.000.000	100	42.000.000				
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (Genset)	100		100		100		100		100		100					
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (Komputer)	100		100		100		100		100		100					
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (Laptop)	100		100		100		100		100		100					
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (Mesin Potong Rumput)	100		100		100		100		100		100					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan rencana kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjukkan komitmen terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator-indikator kinerja pada Bab ini merupakan hasil penelaahan dan penggalian terhadap arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bapedalitbang sebagai instansi yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan sekaligus sebagai coordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Rencana kinerja bidang urusan yang dilaksanakan oleh Bapedalitbang (fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan) merupakan jabaran dan turunan dari Sasaran Strategis 1.1.1 Misi Pertama RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja”, dengan indikator dan target kinerja dari sasaran strategis RPJMD yaitu:

- Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, ditargetkan WTP setiap tahun.
- Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), diupayakan mengalami perbaikan dengan target skor 65 atau kualifikasi BB.
- Skor Nilai LPPD akan ditingkatkan dengan target nilai mencapai 3,215.
- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah mengalami perbaikan dan ditargetkan dapat mencapai skor 3,2 pada Level 3.

Dalam upaya pencapaian target indikator sasaran strategis RPJMD tersebut, maka sesuai dengan cascading kinerja Rencana Strategis Bapedalitbang Tahun 2021-2026 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapedalitbang Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	21,96	23	25	26	27	27,5	28	28
2	persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	84,5	87	89,5	91,5	93	94	95	95
3	Inovasi Bapedalitbang	-	-	1	1	1	1	1	1
4	Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A

Tabel 7.2
**Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase usulan aspiratif yang selaras dengan RPJMD	73	75	78	80	82	85	85	85
2	Persentase Inovasi Daerah yang diterapkan	60	65	70	75	80	85	90	90
3	Persentase hasil kelitbang dalam RKPd	50	55	60	65	70	75	80	80
4	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Sekretariat Bapedalitbang	80	80	82	83	84	85	85	85
5	Persentase sasaran, Prog dan Keg Renja Bapedalitbang yang selaras dengan Renstra Bapedalitbang	85	90	93	94	95	95	95	95
6	persentase capaian realisasi	90	92	93	93	94	95	95	95

	keuangan Prog dan keg Bapedalitbang								
7	Persentase perencana OPD yang telah mengikuti pelatihan	50	50	60	70	80	90	90	90
8	Jumlah fungsional perencana	0	1	3	5	7	10	10	10
9	persentase kegiatan Renja OPD yang selaras dengan sasaran Renstra	90	91	93	94	95	95	95	95
10	Persentase Musrenbang kecamatan yang sesuai mekanisme	89	90	91	92	93	94	95	95
11	Jumlah usulan Renja OPD yang terakomodir dalam APBD	60	65	67	70	72	72	75	75
12	Persentase data yang dijadikan rujukan peta	20	60	70	75	75	80	80	80
13	persentase capaian kinerja kegiatan prioritas Renja OPD	75	80	83	85	87	90	92	92

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	persentase capaian kinerja kegiatan prioritas Renja OPD	75	80	83	85	87	90	92	92
15	Persentase Pengelola Data yang dilatih	66	66	73	80	87	94	100	100
16	Intensitas evaluasi data	1	1	1	1	1	1	1	1
17	OPD yang meng-Input data ke aplikasi SIPD dan SDP2D tepat waktu	45	50	60	70	80	90	90	90
18	Persentase usulan kegiatan fisik yang dilengkapi titik koordinat	55	60	70	80	90	95	95	95
19	Persentase kelengkapan sarana prasarana	70	70	73	75	77	80	80	80
20	Jumlah ASN yang bisa mengelola Peta	25	30	35	40	45	50	55	55
21	Jumlah kerja sama yang dibuat	0	1	3	3	3	3	3	5
22	Jumlah Inovasi baru yang diciptakan	15	20	25	25	25	25	25	25

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
23	Jumlah PD yang difasilitasi dalam pelaksanaan Inovasi daerah	45	45	39	39	39	39	39	39
24	Jumlah kerja sama penelitian terkait prioritas daerah	0	1	1	1	1	1	1	6
25	Jumlah ASN yang berjabatan Fungsional Peneliti	0	0	1	2	2	3	3	11
26	Jumlah penelitian terkait dengan permasalahan prioritas daerah	0	0	1	2	2	3	3	11
27	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	4	2	2	2	2	2	2	12

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang, seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, diharapkan lebih mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dan adanya keselarasan dengan RPJMD dan RPJP serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.


Untuk mencapai visi dan misi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka seluruh aparatur Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.

3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya, semoga perencanaan strategis yang disusun Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntable dan profesional sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bapedalitbang secara proporsional.

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR